



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmtsp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0018/IOSS/DPM-PTSP/X/2023

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **IRA RAHMADANI UTARI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Putra Putri Bangsa Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta, tanggal 27 September 2023.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/106/Disdikbud/I/2023 tanggal 29 September 2023.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SD PUTRA PUTRI BANGSA**
- Kepala Sekolah : **IRA RAHMADANI UTARI, S.Pd**
- Alamat Sekolah : Jl. Wirakarya No.70 RT.02 Kel.Cereme Taba
Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.



DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 09 OKTOBER 2023
An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

H.TEGI BAYUNI, SH.,MH
PEMBINA TRI
NIP. 19800514 199903 1 001

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PUTRI BANGSA
NOMOR : 003/YPPPB/SKY/X/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN SD PUTRA PUTRI BANGSA
TAHUN 2022**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PUTRI BANGSA

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Sekolah Dasar, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Sekolah Dasar berupa Sekolah Dasar (SD)
2. Bahwa dengan Sekolah Dasar akan menampung anak usia 6 sampai dengan 12 tahun yang belum mendapat pendidikan
3. Bahwa berdasar butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Dasar di Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan :

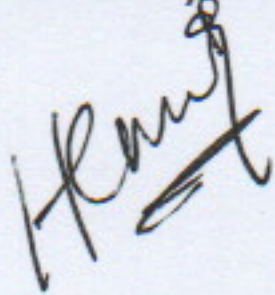
Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Nomor 001/YPPPB/BAY/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Penghentian Kerjasama dengan TK dan SD Palm Kids Palembang, Perubahan Nama TK dan SD Palm Kids Lubuklinggau menjadi TK dan SD Putra Putri Bangsa, kemudian Hasil Rapat Pengurus Yayasan, Pengurus Sekolah, Komite Sekolah, dan Orangtua Siswa pada tanggal 11 November 2022 perihal sosialisasi dan persetujuan perubahan nama TK dan SD Palm Kids Lubuklinggau menjadi TK dan SD Putra Putri Bangsa

Memutuskan :

- Kesatu : Membentuk dan mendirikan SD Putra Putri Bangsa
- Kedua : Memberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab kepada pengurus Yayasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
- Ketiga : Melaksanakan operasional SD Putra Putri Bangsa
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pengurus agar yang bersangkutan dapat mempergunakannya sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 2 September 2022

Mengetahui,
Pembina Yayasan

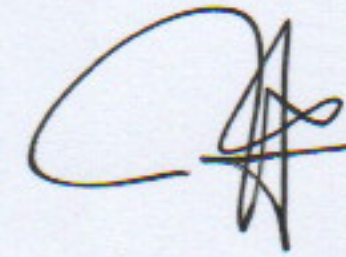


Herman Yunus



**YAYASAN PENDIDIKAN
PUTRA PUTRI BANGSA**

Ketua Yayasan



Heryanto, S.T, M.T